

**PROPOSAL MAGANG MANDIRI
DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN**



Disusun oleh:

Husain Haddad

NIM. 22301021156

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2024**

Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru , Kota Malang , Jawa Timur 65144

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya yang suci. Berkat kodrat dan iradat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal magang di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan.

Tujuan dari penyusunan proposal kegiatan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang apa saja yang menjadi latar belakang, tujuan, target, dan manfaat pelaksanaan magang yang penulis ajukan kepada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan.

Penyusunan proposal magang ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan proposal magang ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis kembali ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang mau memberikan kritik dan sarannya agar penulis dapat menjadi lebih baik lagi.

Pasuruan, 10 Juli 2025

Penulis

PROPOSAL MAGANG MANDIRI

DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memiliki fungsi yang sangat penting dalam membentuk pola pikir dan keterampilan serta kecakapan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja. Salah satu produk Pendidikan yang dibuat untuk merealisasikan fungsi tersebut adalah perguruan tinggi yang merupakan salah satu lembaga pendidikan formal dan pengembangan sumber daya manusia. Perguruan tinggi memiliki peran untuk membentuk keterampilan serta pola pikir mahasiswanya yang kelak akan berperan penting dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Tetapi kenyataannya, pendidikan yang didapatkan dalam perguruan tinggi hanya terbatas pada penyampaian materi secara teori saja dan praktek lapangan yang hanya dilakukan di momen-momen tertentu. Oleh karena itu agar dapat beradaptasi dalam dunia kerja yang jarang disampaikan secara rinci dalam lingkungan perguruan tinggi, mahasiswa dianggap memerlukan percobaan kerja lapangan yang lebih dikenal dengan sebutan magang, dan dilakukan di sebuah instansi atau lembaga yang sesuai dengan program studi.

Magang merupakan kegiatan pembelajaran dan pelatihan kerja yang dilakukan di dunia nyata untuk menerapkan ilmu dan keterampilan yang di dapatkan selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Kegiatan magang akan membuat mahasiswa mengetahui ilmu-ilmu terapan dari ilmu teori yang pernah didapatkan di perguruan tinggi, sehingga mahasiswa siap dalam memasuki dunia kerja. Terdapat banyak sekali kejadian yang berbeda dengan materi pernah dipelajari, karena terkadang apa yang terjadi di dunia nyata tidak semudah dengan apa yang disampaikan dalam teori. Bahkan terdapat ahli yang mengatakan bahwa, *“Experience without theory is blind, but theory without experience is mere intellectual play.”* [Immanuel Kant]. Melalui magang inilah mahasiswa akan memperoleh berbagai informasi baru, pandangan baru, dan pengalaman baru yang berfungsi untuk membantu mahasiswa beradaptasi dalam dunia kerja.

Salah satu jurusan favorit dalam perguruan tinggi adalah ilmu hukum, yang mana lulusan S1 ilmu hukum juga disebut sarjana hukum. Magang sangat penting bagi mereka yang hendak menyandang gelar sarjana hukum, karena sejatinya seorang mahasiswa yang benar adalah mahasiswa yang dapat bertanggung jawab dalam menerapkan ilmunya yang bermanfaat pada masyarakat secara profesional dan disiplin

Dalam usaha memanfaatkan ilmu yang didapat, sarjana hukum biasanya akan bekerja dalam sebuah instansi atau lembaga yang relevan dengan ilmu yang di dapat. Kantor Kejaksaan adalah sebuah lembaga atau instansi yang menjadi kewajiban bagi sarjana hukum untuk mempelajari terkait aturan, fungsi, serta wewenang bagi Kejaksaan. Pasal 1 butir (1) UU No. 11 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri memiliki kedudukan di

ibu kota kabupaten/kota, seperti Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang berkedudukan di Kota Pasuruan dengan wilayah hukumnya yaitu Kota Pasuruan.

Magang di Kantor Kejaksaan Kota Pasuruan adalah Upaya calon sarjana hukum dalam usaha mencari ilmu serta pengalaman baru dalam menyelesaikan sebuah permasalahan hukum yang menjadi wewenang kejaksaan. Selain itu juga akan menambah keterampilan mahasiswa dalam memasuki lingkungan kerja yang nyata agar siap untuk bertanggung jawab dengan ilmu yang sudah didapatkan. Oleh karena itu sebagai Mahasiswa Universitas Islam Malang yang lahir di Desa Nguling Kabupaten Pasuruan, magang di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan menjadi sangat menarik, karena *track record* lembaga yang terbukti baik dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum dalam daerah kewenangannya, sehingga berguna bagi mahasiswa untuk menggali segala permasalahan hukum, menggali potensi, dan pengalaman baik dan benar baik dan juga dapat menyerap ilmu secara teoritis maupun praktik mengenai penanganan suatu perkara pidana di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan

B. Tujuan

Pelaksanaan kegiatan magang ini bertujuan untuk memberikan manfaat dan memberikan pengalaman yang berguna bagi saya dan instansi terkait selaku tempat pelasanaan dalam kegiatan ini, antara lain.

1. Mengetahui wewenang Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dalam penanganan hukum di daerah hukumnya yakni Pasuruan.
2. Meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam sistem kerja praktis.
3. Memahami perbandingan penerapan teori dalam dunia akademis dengan praktik lapangan.
4. Meningkatkan etos kerja bagi mahasiswa khususnya di bidang hukum.

C. Target

Target kegiatan ini adalah saya sebagai mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu yang telah saya dapatkan dalam perkuliahan sehingga dapat mempersiapkan kami untuk memasuki dunia kerja.

1. Mengetahui wewenang Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dalam penanganan hukum di Kota Pasuruan;
 - a. Mahasiswa dapat mengetahui dan melihat pelaksanaan setiap proses yang menjadi wewenang Penuntut Umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 KUHAP.
 - b. Mahasiswa mampu mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum Penuntut Umum dalam melakukan setiap proses yang menjadi kewenangannya.
2. Meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam sistem kerja praktis
 - a. Dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam proses penyidikan dan penuntutan dalam perkara pidana dengan harapan kelak terbentuk menjadi tenaga kerja yang bermutu tinggi serta profesional.
 - b. Mahasiswa mampu menyusun surat dakwaan, rencana penuntutan, dan berita acara pemeriksaan pada proses penuntutan.

D. Manfaat

Kegiatan Magang Mandiri ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, antara lain.

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama proses perkuliahan kedalam dunia kerja secara tepat guna.
 - b. Memperoleh daya penalaran dalam melakukan penelaahan, perumusan, dan pemecahan masalah dalam dunia hukum.
 - c. Mendapatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman di bidang hukum khususnya dalam hal penuntutan suatu perkara pidana.
 - d. Meningkatkan kecakapan dan etos kerja mahasiswa sehingga mampu beradaptasi dengan dunia kerja secara mudah.
2. Bagi Instansi
 - a. Membangun hubungan kerjasama antara instansi pendidikan, yaitu Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dengan pihak Kantor Kejaksaan Negeri, khususnya Kota Pasuruan
 - b. Memberikan tenaga bantuan bagi Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan
3. Bagi Instansi Pendidikan dan/atau Fakultas Hukum
 - a. Terbentuknya hubungan baik antara Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dengan lembaga negara khususnya Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan.
 - b. Menciptakan lulusan yang berkualitas dan mempunyai keahlian yang mumpuni di bidang hukum.
 - c. Mendukung Misi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
 - d. Mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi.

E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Magang Mandiri Individu ini akan dilaksanakan pada:

- Tanggal : 28 Juli 2025 – 05 September 2025
Jangka Waktu : 40 (Empat Puluh) Hari
Tempat : Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan
Alamat : Jl. Panglima Sudirman No.53, Purworejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67115

F. Peserta Magang

Peserta yang akan mengikuti Kegiatan Magang Mandiri Individu ini adalah

1. Nama : Husain Haddad
NIM : 22301021156
Semester : 4 (Empat)
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

No. Handphone : 081252501067
Email : husainhaddad07@gmail.com

G. Penutup

Proposal ini disusun sebagai permohonan dari Kegiatan Magang Mandiri yang akan saya lakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. Bersama ini saya lampirkan:

1. Surat Pengantar Magang
2. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa

Besar harapan saya dapat diterima sebagai mahasiswa magang di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. Demikian yang dapat saya sampaikan, atas perhatian dan bantuan dari Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan saya ucapkan terima kasih.